

**EFEKTIVITAS BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI
DESA TUHURAN KECAMATAN HAUR GADING
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana (S1)
Pada Program Studi Administrasi Publik



OLEH

LINA LIYANTI

NPM : 2022470

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI AMUNTAI
2026**

TANDA PERSETUJUAN

Menerangkan Mahasiswa di bawah ini atas nama:

Nama : LINA LIYANTI

NPM : 2022470

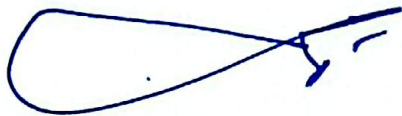
Program Studi : S1 Administarasi Publik

Judul Skripsi "EFEKTIVITAS BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA TUHURAN KECAMATAN HAUR GADING KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA"

Setelah diseminarkan dan diadakan perbaikan seperlunya kami dapat menyetujui proposal skripsi atas nama di atas untuk dilanjutkan ke pembimbingan Skripsi pada Program Studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai

Amuntai, April 2026

Pembimbing 1



Dr. Agus Surya Dharma, S.Sos., M.AP
NUPTK. 4142764665137003

Pembimbing 2



Ahmad Baihaqi, S.Sos, M.A
NIK. 19921104 2015091 021

Mengetahui,

Ketua Program Studi Administrasi Publik



Ahmad Baihaqi, S.Sos, M.A
NIK. 19921104 2015091 021

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam selalu tercurah keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan para sahabat beliau. Syukur alhamdulillah, atas rahmat dan hidayah yang diberikan Allah SWT sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas kuliah Metode Penelitian Kualitatif yang berjudul **“EFEKTIVITAS BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA TUHURAN KECAMATAN HAUR GADING KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA”**.

Dalam proses penyusunan ini, banyak sekali sumbangan pemikiran dan pemberian data-data yang penulis dapatkan dari berbagai pihak. Adapun pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran serta tanggapan yang sifatnya membangun akan penulis terima demi kesempurnaan tugas ini.

Amuntai, 10 Februari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Hasil Penelitian Terdahulu.....	8
B. Tinjauan Teori.....	10
C. Kerangka Pemikiran	20
BAB III METODE PENELITIAN.....	24
A. Lokasi Penelitian.....	24
B. Pendekatan Penelitian	24
C. Tipe Penelitian	25
D. Data dan Sumber Data	25
E. Desain Operasional	28
F. Teknik Pengumpulan Data.....	29
G. Teknik Analisa Data	31
H. Uji Kredibilitas Data	33
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	30
Tabel 3.2 Desain Operasional Penelitian	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	26
------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional saat ini telah mengalami pergeseran paradigma yang signifikan, dari yang semula bersifat sentralistik menjadi desentralistik, dengan menempatkan desa sebagai garda terdepan pembangunan. Perubahan mendasar ini ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan pengakuan dan kewenangan lebih luas kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat. Desa tidak lagi sekadar menjadi objek pembangunan (to build village), melainkan menjadi subjek utama yang aktif menggerakkan roda pembangunan (village building). Salah satu instrumen vital yang dimandatkan oleh undang-undang tersebut untuk mewujudkan kemandirian ekonomi desa adalah pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pemerintah menyadari bahwa untuk mencapai kesejahteraan yang merata, desa harus memiliki kekuatan ekonomi yang otonom, tidak hanya bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat maupun daerah, tetapi mampu mengelola aset dan potensi lokal menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan

potensi desa. Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015, pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerja sama antar-desa. Secara konseptual, BUMDes memiliki dua fungsi sekaligus, yaitu sebagai lembaga komersial (commercial institution) yang bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar, dan sebagai lembaga sosial (social institution) yang berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Idealnya, keberadaan BUMDes diharapkan dapat menjadi lokomotif penggerak ekonomi yang mampu meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), menyerap tenaga kerja lokal, mengurangi angka urbanisasi, serta menumbuhkan gairah wirausaha di tengah masyarakat pedesaan.

Desa Tuhuran merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Haur Gading yang telah merespons amanat undang-undang dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa. Sebagai desa yang berada dalam ekosistem lahan basah, Desa Tuhuran memiliki potensi sumber daya alam yang spesifik yang jika dikelola dengan baik dapat menjadi komoditas unggulan. Pemerintah Desa Tuhuran telah mengalokasikan sejumlah anggaran dari Dana Desa sebagai penyertaan modal awal dengan harapan BUMDes tersebut dapat berkembang dan memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Desa (PADes). Pendirian BUMDes di Desa Tuhuran didasari oleh semangat untuk mandiri dan mengurangi ketergantungan masyarakat pada perantara (tengkulak)

dalam memasarkan hasil usaha mereka. Harapannya, BUMDes tidak hanya menjadi unit usaha simpan pinjam semata, melainkan mampu merambah ke sektor riil yang bersentuhan langsung dengan potensi mata pencaharian mayoritas penduduk Desa Tuhuran, baik itu di sektor pertanian, kerajinan, maupun jasa pelayanan yang dibutuhkan warga setempat.

Sebagai pilar ekonomi desa, pengukuran efektivitas BUMDes Tuhuran sangat krusial mengingat besarnya investasi dana publik. Evaluasi tidak boleh hanya terpaku pada laba, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat, keberlanjutan, dan akuntabilitas. Berdasarkan teori organisasi, efektivitas dinilai dari kemampuan mengelola sumber daya demi mencapai tujuan operasional.

Tanpa evaluasi mendalam, risiko kerugian negara dan kegagalan kemandirian desa semakin besar. Penelitian ini mendesak dilakukan untuk membedah akar masalah, baik dari sisi internal (manajemen dan SDM) maupun eksternal (regulasi dan pasar). Tujuannya adalah merumuskan solusi konkret agar BUMDes dapat berfungsi optimal sebagai penggerak kesejahteraan desa.

Dari observasi awal terdapat berbagai permasalahan terkait efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Tuhuran Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara, di antaranya:

1. Meskipun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Tuhuran telah dibentuk dan memiliki beberapa unit usaha, namun dalam pelaksanaannya unit-unit usaha tersebut belum berjalan secara optimal.

Kondisi ini terlihat dari rendahnya tingkat produktivitas usaha serta belum signifikannya kontribusi BUMDes terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes), sehingga tujuan pembentukan BUMDes sebagai penggerak ekonomi desa belum sepenuhnya tercapai.

2. Sebagian masyarakat Desa Tuhuran belum berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan BUMDes, baik sebagai pelaku usaha, mitra, maupun pengguna layanan dan produk yang disediakan. Rendahnya tingkat partisipasi dan pemanfaatan ini menyebabkan peran BUMDes sebagai wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat desa belum dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
3. Pengelolaan BUMDes di Desa Tuhuran masih menghadapi berbagai kendala, khususnya dalam aspek perencanaan usaha, manajemen operasional, serta pengembangan inovasi dan strategi usaha. Keterbatasan kapasitas sumber daya pengelola tersebut berdampak pada kurang efektifnya pelaksanaan kegiatan BUMDes dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan observasi awal dan melihat fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan akan dituangkan dalam sebuah penelitian dengan judul **“EFEKTIVITAS BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA TUHURAN KECAMATAN HAUR GADING KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas yang berkenaan dengan Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Tuhuran Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka penulis menetapkan fokus penelitian dengan menggunakan teori efektivitas menurut Sutrisno dalam Amrizal dkk. (2018:43) untuk mengukur efektivitas suatu program sebagai berikut:

1. Pemahaman program
2. Tepat sasaran
3. Tepat waktu
4. Tercapainya tujuan
5. Perubahan nyata

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dari latar belakang maka permasalahan yang timbul dapat di rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Tuhuran Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Tuhuran Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Tuhuran Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Tuhuran Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara.

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Dari aspek keilmuan penelitian ini di harapkan dapat menjadi media untuk pengembangan berbagai teori yang sangat berguna bagi pengembangan pemahaman, penalaran dan pengalaman pada bidang Ilmu Administrasi Publik terutama dalam kaitannya dengan Kualitas Pelayanan Publik.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas kepada masyarakat mengenai efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Tuhuran Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta menjadi bahan evaluasi bagi pengelola dan

pemerintah desa dalam meningkatkan kinerja BUMDes, khususnya dalam mengoptimalkan pengelolaan unit usaha, partisipasi masyarakat, serta kontribusi BUMDes terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan Pendapatan Asli Desa (PADes).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

1. **Mia Hardiani dan Muhamad Rifandi (2023)** dalam penelitian yang berjudul **“Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Sidomoyo Kecamatan Godean, D.I. Yogyakarta”** menyoroti dinamika tata kelola ekonomi di tingkat desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun pengelolaan BUMDes Sidomoyo Makmur secara umum telah didukung dengan perencanaan yang cukup baik, namun efektivitasnya dalam mencapai tujuan utama untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dinilai belum optimal. Bukti empiris menunjukkan bahwa kontribusi laba terhadap PADes masih sangat minim, di mana pada tahun 2020 hanya tercatat sebesar 0,6% dan mengalami kenaikan yang tidak signifikan menjadi 1,53% pada tahun 2021. Hal ini mengindikasikan bahwa unit-unit usaha yang ada belum mampu menghasilkan profit yang memadai untuk menunjang kemandirian fiskal desa secara berkelanjutan. Kurangnya optimalisasi potensi usaha menjadi faktor penghambat utama yang menghalangi BUMDes bertransformasi menjadi motor penggerak ekonomi desa yang tangguh. Upaya penguatan BUMDes ini memerlukan strategi manajemen publik yang lebih modern dan konsistensi sikap dari pemerintah desa dalam mengelola otonomi yang diberikan. Keberhasilan

BUMDes hanya dapat terwujud apabila kinerjanya didasarkan pada orientasi hasil yang nyata untuk kesejahteraan masyarakat, sehingga fungsi lembaga ini benar-benar selaras dengan kepentingan publik dan mampu mewujudkan kemandirian ekonomi desa yang akuntabel.

2. Ayu Lestari (2021) dalam penelitiannya yang bertajuk “Efektivitas Pengelolaan Dana pada Badan Usaha Milik Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Buntuna Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli” meninjau kualitas manajerial melalui parameter pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan dana BUMDes di Desa Buntuna dikategorikan belum efektif dan belum mencapai hasil yang diharapkan. Ketidakefektifan ini tercermin dari perilaku organisasi dan kinerja pengelola yang belum mampu mewujudkan program pemberdayaan masyarakat secara luas, serta minimnya kemampuan dalam mengadaptasi potensi lokal menjadi nilai ekonomi. Lemahnya integrasi antara kebijakan operasional BUMDes dengan kebutuhan riil masyarakat desa menjadi hambatan utama, sehingga alokasi dana yang tersedia belum memberikan dampak perubahan ekonomi yang signifikan bagi warga lokal. Upaya peningkatan efektivitas ini memerlukan strategi penguatan sinergi dan konsistensi sikap pengelola bahwa keberadaan BUMDes semata-mata adalah untuk mewakili kepentingan ekonomi masyarakat. Transformasi ini hanya dapat terwujud apabila pengelolaan dana didasarkan pada prinsip manajemen publik yang modern dan transparan, serta berorientasi pada pemberdayaan yang

inklusif. Perangkat pengelola BUMDes baru dapat memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan desa apabila kinerjanya senantiasa berlandaskan pada etika tata kelola yang baik dan komitmen penuh terhadap otonomi ekonomi masyarakat desa.

B. Tinjauan Teori

1. Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Efektivitas memiliki arti keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati tujuan, berarti makin tinggi efektivitasnya, begitu pula sebaliknya (Agustina, 2020:36). Dalam buku Purwanti (2022:44) mengemukakan bahwa efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Syam (2020:130) dalam artikel jurnalnya mengemukakan efektivitas adalah seberapa besar tingkat kelekatan output (keluaran) yang dicapai dengan output yang diharapkan dari jumlah input (masukan) dalam suatu perusahaan atau seseorang.

Menurut Akhmad (2019:155-156) dalam artikel jurnalnya mengemukakan pengertian efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengertian

efektivitas menurut Astuti (2019) yaitu tercapainya tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan personil yang ditentukan. Efektivitas dikatakan berhasil dilihat dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan dan sasaran.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya dan mempunyai pengaruh besar.

b. Ukuran efektivitas

Menurut Ricard M.strees dalam Daniel Setiawan dkk., (2022:22), mengatakan ukuran efektivitas sebagai berikut:

1) Pencapaian tujuan

Pencapaian tujuan ini mencakup keseluruhan upaya pencapaian yang dipandang sebagai suatu proses. Diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti waktu peridiknya agar tujuan akhir semakin terjamin.

2) Integrasi

Integrasi disini merupakan pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi dalam bersosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan organisasi lainnya.

3) Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

Secara komprehensif, efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi untuk dapat melaksanakan semua tugas-tugas pokoknya atau untuk mencapai sasaran yang telah

ditentukan sebelumnya. Menurut Makmur dalam Sawir (2020:127) ,
unsur-unsur dari kriteria efektivitas yaitu sebagai berikut:

- a) Ketetapan penentuan waktu
- b) Ketetapan perhitungan biaya
- c) Ketetapan dalam pengukuran
- d) Ketepatan dalam menentukan pilihan
- e) Ketetapan berpikir
- f) Ketepatan dalam melakukan perintah
- g) Ketetapan dalam menentukan tujuan
- h) Ketetapan sasaran

Menurut Campbel J.P dalam Amrizal dkk. (2018:41) pengukuran
efektivitas secara umum yang paling menonjol adalah:

- a) Keberhasilan program
- b) Keberhasilan sasaran
- c) Kepuasan terhadap program
- d) Tingkat *input* dan *output*
- e) Pencapaian tujuan menyeluruh

Sehingga efektivitas program dapat dijalankan dengan
kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja
yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Sutrisno dalam Amrizal dkk. (2018:43) bahwa mengukur
efektivitas suatu kegiatan atau aktivitas perlu beberapa indikator, yaitu:

- a) Pemahaman program
Pemahaman program adalah keberhasilan suatu program
bergantung pada seberapa intens sosialisasi yang dilakukan
maupun pembinaan yang dilakukan unit teknis.
- b) Tepat sasaran
Tepat sasaran yaitu sesuatu yang diinginkan dan diharapkan
agar pelaksanaan program Posbindu bisa berjalan secara efektif.
- c) Tepat waktu

Ketepatan waktu yaitu suatu etika sosial yang penting dan bernilai karena dapat menciptakan efisiensi dalam suatu sistem dan juga menunjukkan rasa saling menghargai satu sama lain.

d) Tercapainya tujuan

Tercapainya tujuan yaitu keberhasilan suatu kegiatan dapat diukur dari sejauh mana tujuan kegiatan yang telah ditentukan tercapai dan dampak dari hasil pelaksanaan program tersebut sudah sesuai dengan tujuan yang diharapkan atau belum.

e) Perubahan nyata

Perubahan nyata bisa dilihat dari sejauh mana target dari program merasakan adanya perubahan atau manfaat yang muncul setelah program dilaksanakan.

Menurut Budiani dalam Amrizal dkk. (2018:59-60) untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut:

- a) Ketepatan sasaran program, yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.
- b) Sosialisasi program, yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program hingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya.
- c) Tujuan program, yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil yang telah ditetapkan sebelumnya.
- d) Pemantauan program, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

a. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes menurut Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Sebagai salah satu

lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistik di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

- 1) Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;
- 2) Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil);
- 3) Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (local wisdom);
- 4) Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar;
- 5) Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (village policy);
- 6) Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes;
- 7) Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Ini sesuai dengan peraturan per undang-undangan (UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat 3). Penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan pendirian BUMDes, karena implikasinya akan bersentuhan dengan pengaturannya dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Desa (Perdes).

b. Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Empat tujuan utama pendirian BUMDes adalah:

- 1) Meningkatkan perekonomian desa;
- 2) Meningkatkan pendapatan asli desa;
- 3) Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- 4) Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable. Oleh karena itu, perlu upaya

serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemdes. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes. Dinyatakan di dalam undang-undang bahwa BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Apa yang dimaksud dengan "kebutuhan dan potensi desa" adalah:

- 1) Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
- 2) Tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan dipasar;
- 3) Tersedia sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat;

- 4) Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi;

c. Landasan Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Pendirian BUMDes dilandasi oleh UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Secara rinci tentang kedua landasan hukum BUMDes adalah:

- 1) UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Pasal 213 ayat (1) “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”
- 2) PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa:

Pasal 78

- a) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
- b) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- c) Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.

Pasal 79

- a) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa.

- b) Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari:
- 1) Pemerintah Desa;
 - 2) Tabungan masyarakat;
 - 3) Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - 4) Pinjaman; dan/atau
 - 5) Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.
- c) Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat.

Pasal 80

- a) Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.

Pasal 81

- a) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- b) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) Bentuk badan hukum;
 - 2) Kepengurusan;

- 3) Hak dan kewajiban;
- 4) Permodalan;
- 5) Bagi hasil usaha atau keuntungan;
- 6) Kerjasama dengan pihak ketiga;
- 7) Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban.

d. Prinsip Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk diuraikan agar difahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu:

- 1) Kooperatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- 2) Partisipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
- 3) Emansipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
- 4) Transparan. Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.

- 5) Akuntabel. Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.
- 6) Sustainabel. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

Terkait dengan implementasi Alokasi Dana Desa (ADD), maka proses penguatan ekonomi desa melalui BUMDes diharapkan akan lebih berdaya. Hal ini disebabkan adanya penopang yakni dana anggaran desa yang semakin besar. Sehingga memungkinkan ketersediaan permodalan yang cukup untuk pendirian BUMDes. Hal utama yang penting dalam upaya penguatan ekonomi desa adalah memperkuat kerjasama (kooperatif), membangun kebersamaan atau menjalin kerekatan disemua lapisan masyarakat desa, sehingga itu menjadi daya dorong (steam engine) dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan membuka akses pasar.

C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), BUMDes dibentuk sebagai lembaga usaha desa yang bertujuan untuk mengelola potensi ekonomi desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat perekonomian desa secara mandiri dan berkelanjutan. Keberadaan BUMDes diharapkan mampu menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi desa melalui pemanfaatan sumber daya lokal, peningkatan pendapatan asli desa, serta pemberdayaan masyarakat desa secara optimal.

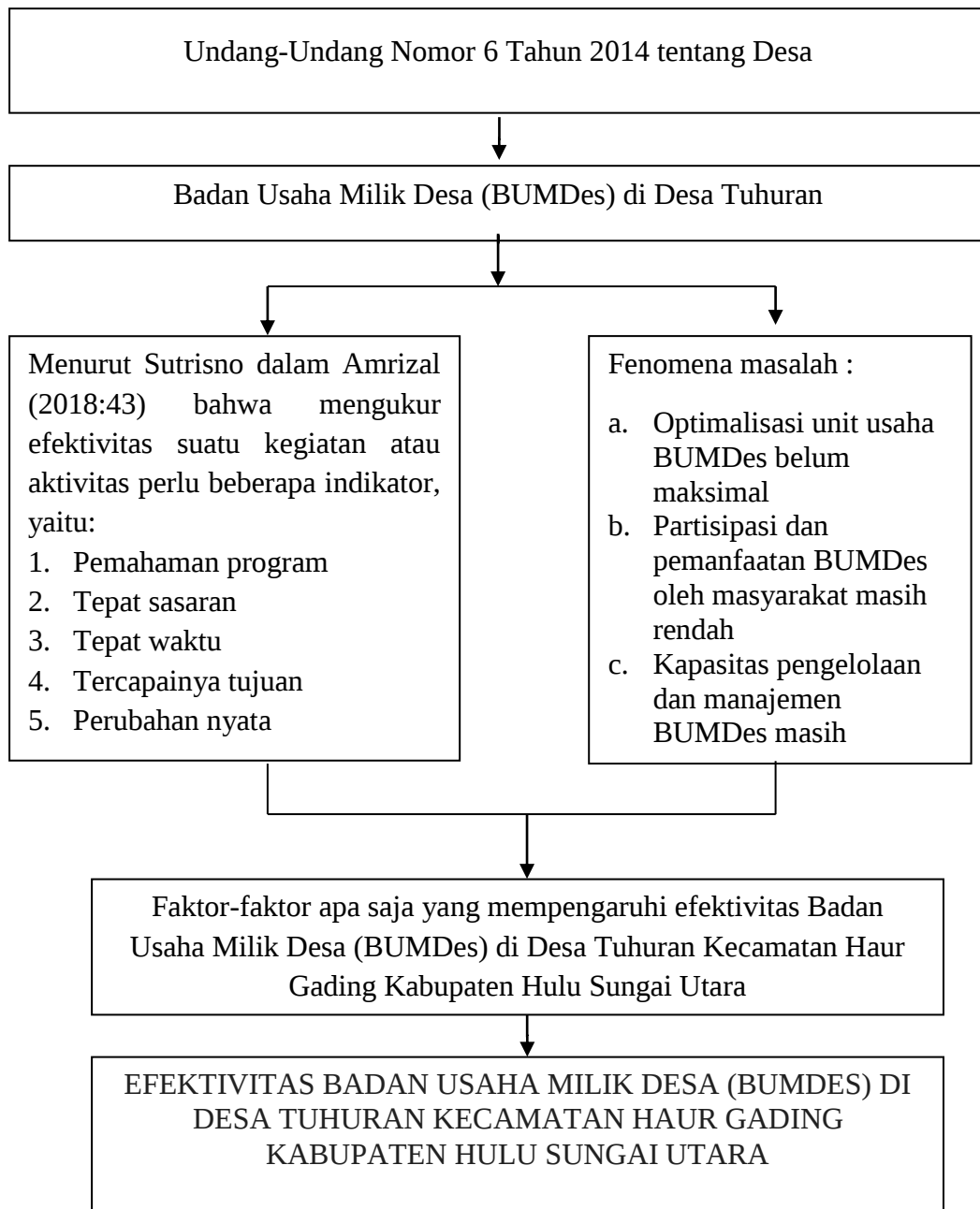
BUMDes Desa Tuhuran didirikan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan usaha yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Dengan pengelolaan yang baik dan partisipasi masyarakat, BUMDes diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan.

Untuk melihat bagaimana Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Tuhuran, penelitian ini menggunakan teori efektivitas yang dikemukakan oleh Sutrisno dalam Amrizal (2018:43), yang menyatakan bahwa pengukuran efektivitas suatu kegiatan atau aktivitas dapat dilihat melalui beberapa indikator, yaitu:

1. Pemahaman program, yaitu sejauh mana pengelola dan masyarakat memahami tujuan serta mekanisme program BUMDes.
2. Tepat sasaran, yaitu kesesuaian program BUMDes dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat desa.
3. Tepat waktu, yaitu ketepatan pelaksanaan program sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
4. Tercapainya tujuan, yaitu tingkat keberhasilan BUMDes dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
5. Perubahan nyata, yaitu adanya dampak atau perubahan positif yang dirasakan oleh masyarakat setelah adanya BUMDes.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan kerangka pemikiran penelitian sebagaimana disajikan pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Tuhuran, Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, Kode Pos 71451.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Yaitu cara kerja penelitian yang menekankan pada aspek pendalaman data demi mendapatkan kualitas dari hasil suatu penelitian. Penelitian kualitatif adalah pendekatan yang temuan-temuan penelitiannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk perhitungan lainnya. Prosedur ini menghasilkan temuan-temuan yang diperoleh dari data-data yang dikumpulkan dengan menggunakan beragam sarana, sarana itu meliputi pengamatan dan wawancara, namun bisa juga mencakup dokumen (Sulistyo, 2019:47)

Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya daripada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Hal ini bukan berarti bahwa pendekatan kualitatif akan tetapi penekanannya tidak ada pada pengujian hipotesis melainkan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif.

C. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe deskriptif, yaitu tipe yang dilakukan untuk mendapat gambaran atau deskripsi tentang fenomena sosial yang diteliti dan juga menjelaskan sesuatu yang menjadi sasaran penelitian secara mendalam. Menurut Sugiyono (2012) penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang berupa mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, dan dibatasi hanya menggunakan fakta-fakta dan tidak menggunakan ujian hipotesis (Yasir, 2023:52).

D. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang dipergunakan berupa data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Menurut Rusman (2025:28), data primer merupakan sumber data utama yang terkait langsung dengan fokus utama penelitian. Data primer merupakan data yang diambil secara langsung oleh peneliti dari sumber data. Pada umumnya, data primer dilaksanakan melalui pemberian angket, wawancara maupun dokumentasi yang dilaksanakan oleh peneliti untuk mendapatkan data penelitian (Kurniawan, 2024:70).

Menurut Husein Umar (2013), “Data primer merupakan data yang didapati dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti” (Rosini, 2023:78).

Data Primer dalam penelitian ini yaitu data pokok yang digali dari responden penelitian tentang Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Tuhuran, Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Data primer pada penelitian ini diperoleh dari informan yang sudah dipilih, di mana pemilihan informan tersebut didasarkan pada wawasan, wewenang, dan pengetahuan mereka terhadap pengelolaan serta permasalahan BUMDes di lokasi penelitian.

2. Data sekunder

Menurut Husein Umar (2013), “Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram” (Rosini, 2020:79). Menurut Rusman (2025:28), data sekunder merupakan sumber data pendukung yang diperlukan juga oleh peneliti dalam penelitiannya.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti. Selain itu, peneliti tidak secara langsung berhadapan dengan sumber data. Data sekunder didapatkan melalui media, seperti melalui dokumentasi (Kurniawan, 2024:71).

Data Sekunder dalam penelitian ini yaitu data penunjang atau pelengkap yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian serta dokumen-dokumen resmi yang berhubungan dengan Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Tuhuran, Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara.

3. Sumber data

Sumber data pada penelitian ini adalah informan. Dalam penelitian ini penulis menentukan informan menggunakan cara purposive Sampling. Menurut Margono dalam Prathiwi (2021:25) purposive sampling adalah pemilihan sekelompok subjek didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri populasi yang telah diketahui sebelumnya. Purposive sampling juga dikenal sebagai judgemental sampling, melibatkan pemilihan sampel secara sengaja berdasarkan kriteria atau karakteristik tertentu yang relevan dengan penelitian. Teknik ini digunakan ketika penulis memiliki pengetahuan yang cukup tentang populasi dan memilih sampel yang dianggap paling mewakili atau sesuai dengan tujuan penelitian.

Penentuan sumber data dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yang terdiri dari pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), aparatur Desa Tuhuran, serta masyarakat Desa Tuhuran Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara yang berjumlah 12 (dua belas) orang, yaitu:

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Desa Tuhuran	1 Orang
2	Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	1 Orang
3	Sekretaris BUMDes	1 Orang
4	Bendahara BUMDes	1 Orang

5	Pengelola unit usaha BUMDes	2 Orang
6	Aparatur desa	2 Orang
7	Masyarakat	4 Orang
Jumlah		12 Orang

Sumber : *Di Olah Peneliti 2026*

E. Desain Operasional

Desain operasional penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik dalam arti lebih cepat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri.

Peneliti kualitatif berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilaai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas semuanya. Adapun desain operasional penelitian dapat peneliti sajikan dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 3. 2
Desain Operasional Penelitian

Variable	Sub Variable	Indikator
Efektivitas menurut Sutrisno (2007) dalam Amrizal dkk. (2018:43)	a. Pemahaman program	a. Pemahaman tujuan BUMDes. b. Pemahaman manfaat BUMDes.
	b. Tepat sasaran	a. Kesesuaian usaha dengan kebutuhan masyarakat. b. Ketepatan penerima manfaat.
	c. Tepat waktu	a. Pelaksanaan sesuai perencanaan. b. Kegiatan berjalan tepat waktu. yang di tentukan

	d. Tercapainya tujuan	a. Peningkatan kesejahteraan masyarakat. b. Kontribusi terhadap PADes.
	e. Perubahan nyata	a. Peningkatan aktivitas ekonomi desa. b. Perubahan positif ekonomi masyarakat.

Sumber data : peneliti 2026

F. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Masrukhin (2014:102) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Menurut Creswell (2013) teknik pengumpulan data adalah metode atau strategi yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data secara sistematis dari berbagai sumber, seperti observasi, wawancara, kuesioner, atau data sekunder (Helpiastuti, 2025:92). Menurut Bryman (2016) teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam penelitian, seperti melalui observasi, wawancara, atau analisis dokumen (Helpiastuti, 2025:92). Teknik pengumpulan data kualitatif dalam penelitian ini Adalah:

1. Observasi

Menurut Sulung dan Yasril (2023:5) observasi adalah suatu proses interaksi yang bersifat dua arah antara pewawancara dengan yang diwawancarai. Menurut King dalam Hayat (2022:89) bahwa observasi dalam penelitian kualitatif adalah observasi yang dilakukan peneliti dengan melakukan catatan lapangan tentang perilaku dan aktivitas

individu di lokasi penelitian. Menurut Sugiyono (2021) bahwa teknik pengamatan terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses dan perilaku (Nasution & Junaidi, 2024:75). Observasi merupakan teknik pengumpulan data berdasarkan hasil pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti (Yasir, 2023:56). Observasi dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas pengambilan dan penelitian dengan cara mengamati langsung objek penelitian yang ada di lapangan.

2. Wawancara

Menurut Roosinda (2021:65) wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber atau informan terkait topik penelitian secara langsung. Wawancara digunakan ketika peneliti ingin mengetahui secara mendalam. Menurut Mulyana (2004) Wawancara secara definisi dapat dijelaskan sebagai bentuk komunikasi antara dua orang dan melibatkan seseorang sebagai pihak yang ingin diperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan beberapa pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu (Nasution & Junaidi (2024:74). Menurut Yasir (2023:56) wawancara merupakan percakapan tanya-jawab dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi artinya benda-benda tertulis. Menurut Sugiyono dalam Hayat (2022:9) bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang

sudah terjadi dalam bentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental seseorang. Dokumen tulisan meliputi catatan harian, peraturan, kebijakan, biografi, cerita dan sejarah keidupan. Dokumentasi digunakan sebagai bukti penelitian yang telah digunakan dan dokumentasi juga ditujukan pada perolehan hasil data langsung dari lokasi penelitian (Yasir, 2023:57). Teknik pengumpulan data dokumentasi merupakan pelengkap atau penguat data hasil observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

G. Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan salah satu hal yang harus dilakukan dalam penelitian kualitatif, analisis data juga dapat dilakukan dengan cara mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara (Hayat, 2022:97). Analisis data dapat dikatakan sebagai proses memecah, memeriksa, membandingkan, mengkonseptualisasikan, dan mengkategorikan data. Analisis data dalam penelitian apapun didasarkan pada pertanyaan penelitian/fokus penelitian, dan dipandu oleh kerangka teoritis penelitian. Menurut Miles & Huberman, analisis data kualitatif dilakukan agar dapat menafsirkan dan menginterpretasikan data secara baik, sehingga dibutuhkan ketekunan, ketelitian, kesabaran, dan kreativitas yang tinggi peneliti (Hayat, 2022:98). Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Analisis data model analisis interaktif ini mengacu pada pendapat Miles & huberman, teknik ini digunakan karena untuk tujuan meneliti proses dan makna. Dalam model ini tiga komponen analisis yaitu:

1. Tahap Reduksi Data / Kondesasi Data

Reduksi data yaitu proses pemilihan data kasar dan masih mentah yang berlangsung secara terus menerus selama penelitian berlangsung melalui tahapan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, dan menyusun ringkasan. Tahap reduksi dilakukan untuk menelaah secara keseluruhan data yang dihimpun dari lapangan, sehingga dapat ditemukan hal-hal pokok dari obyek yang diteliti tersebut (Hayat, 2022:101-102).

2. Tahap Display Data / Penyajian Data

Tahap display data, yaitu penyampaian informasi berdasarkan data yang dimiliki dan disusun secara baik dan runtut sehingga mudah dilihat, dibaca, dan dipahami tentang suatu kejadian dan tindakan atau peristiwa dalam bentuk teks naratif. Pada tahap ini dilakukan perangkuman terhadap temuan penelitian dalam susunan yang sistematis (Hayat, 2022:101).

3. Tahap Verifikasi Data Penelitian / Penarikan Kesimpulan

Verifikasi data penelitian/penarikan kesimpulan, yaitu berdasarkan data-data yang diperoleh dari berbagai sumber kemudian peneliti mengambil kesimpulan yang masih bersifat sementara sambil mencari data pendukung/penolak simpulan itu. Pada tahap ini dilakukan pengkajian tentang kesimpulan yang telah diambil dengan data pembanding teori tertentu. Pengujian ini dilakukan untuk melihat

kebenaran hasil analisis sehingga melahirkan kesimpulan yang dapat dipercaya (Hayat, 2022:102).

H. Uji Kredibilitas Data

Menurut Sugiyono (2015:121) Untuk menetapkan keabsahan data dalam penelitian ini maka akan dilakukan sebuah pengujian, pengujian data hasil penelitian dilakukan dengan pengujian kredibilitas. Kredibilitas adalah data atau informasi yang dapat dipercaya atau terpercaya, hal ini dapat dicapai dengan cara sebagai berikut:

1. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan yaitu langkah peneliti kembali kelapangan melakukan pengamatan dari wawancara dengan sumber data yang pernah ditemui maupun sumber data yang baru. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan keakraban (tidak ada jarak lagi, semakin terbuka, saling mempercayai) antara peneliti dengan narasumber sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.

a. Peningkatan Penekunan Dalam Penelitian

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan, dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Selain itu, penulis dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Penulis dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.

2. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda dan triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

3. Analisis Kasus Negatif

Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian. Melakukan analisis kasus negatif berarti penulis mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya. Tetapi bila penulis masih mendapatkan data-data yang bertentangan dengan data yang ditemukan maka penulis mungkin akan mengubah dari seberapa besar kasus negative yang muncul tersebut.

4. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh penulis. Contoh: data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara, data tentang interaksi manusia atau gambaran suatu keadaan perlu didukung

oleh foto-foto. Alat-alat bantu perekam data dalam penelitian kualitatif sangat diperlukan untuk mendukung kredibilitas data yang telah ditemukan oleh penulis.

5. *Member Check*

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh penulis kepada pemberi data. Tujuan *member check* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh pemberi data berarti data tersebut valid, sehingga semakin kredibel atau dipercaya. Tetapi, apabila data yang ditemukan penulis dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data maka penulis perlu melakukan diskusi dengan pemberi data, apabila perbedaan tajam maka penulis harus mengubah temuannya dan menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrizal, Dalimunthe, R., & Yusriati. (2018). Manajemen kinerja dan efektivitas organisasi. Medan: USU Press.
- Hardiani, M., & Rifandi, M. (2023). Efektivitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa Sidomoyo Kecamatan Godean, D.I. Yogyakarta. Skripsi. Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta.
- Hayat. (2022). Metodologi penelitian kualitatif. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Helpiastuti. (2025). Metode penelitian sosial. Jakarta: Kencana.
- Husein, U. (2013). Metode penelitian untuk skripsi dan tesis bisnis. Jakarta: Rajawali Pers.
- King, N. (dalam Hayat, 2022). Metode observasi dalam penelitian kualitatif. Malang: UB Press.
- Kurniawan. (2024). Metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif. Bandung: Alfabeta.
- Lestari, A. (2021). Efektivitas pengelolaan dana pada Badan Usaha Milik Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Buntuna Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli. Skripsi. Universitas Madako Tolitoli.
- Makmur. (2011). Efektivitas kebijakan kelembagaan. Bandung: Refika Aditama.
- Margono. (dalam Prathiwi, 2021). Metodologi penelitian pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Masrukhin. (2014). Metodologi penelitian kualitatif. Kudus: Media Ilmu Press.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. California: Sage Publications.
- Mulyana, D. (2004). Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, & Junaidi. (2024). Metode penelitian sosial. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Roosinda. (2021). Teknik wawancara dalam penelitian kualitatif. Yogyakarta: Deepublish.
- Rosini. (2020). Metodologi penelitian sosial. Jakarta: Rajawali Pers.

- Rosini. (2023). Metodologi penelitian administrasi publik. Jakarta: Kencana.
- Rusman. (2025). Metode penelitian pendidikan dan sosial. Bandung: Alfabeta.
- Sawir, M. (2020). Manajemen kinerja organisasi publik. Yogyakarta: Deepublish.
- Setiawan, D., Madhakomala, R., & Cahyani, I. (2022). Manajemen efektivitas organisasi publik. Jakarta: Rajawali Pers.
- Steers, R. M. (2015). Efektivitas organisasi. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. (2015). Metode penelitian manajemen. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2021). Metode penelitian pendidikan. Bandung: Alfabeta.
- Sulistyo. (2019). Metodologi penelitian kualitatif. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sulung, A., & Yasril. (2023). Teknik observasi dan wawancara. Padang: Andalas University Press.
- Wulandari, A., Hernawaty, D., & Selvia. (2024). Efektivitas organisasi dan pelayanan publik. Bandung: Alfabeta.
- Yasir. (2023). Metodologi penelitian administrasi publik. Makassar: Celebes Media Perkasa.